

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Negara hukum menurut Aristoteles merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Oleh karena itu, negara hukum perlu ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Namun, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik. Menurut Maria S.W. Sumardjono yang menyatakan kepastian hukum secara normatif memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya

pendukungnya.

Desa merupakan pemerintah terkecil yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan desa diatur berdasarkan konstitusi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama yang mengatur secara khusus tentang desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa dapat membentuk lembaga lain sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Sejalan dengan itu, HAW Widjaja, seorang fasilitator otonomi daerah dan widyaiswara, menyebutkan penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan Masyarakat.

Kewenangan yang dimaksud diperinci langsung oleh undang-undang yang mengatur tentang desa. Kewenangan desa ada yang bersifat otonomi asli dan ada kewenangan yang diperbantukan oleh pemerintah di atasnya. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut H.D Stoud, Kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan

hukum publik.

Kaitannya dalam sebuah wewenang, peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Pendamping Lokal Desa (PLD) mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Bagi pemerintah desa, penentuan prioritas dan sektor pengembangan seringkali menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen politik dan konstitusional adalah bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, pengertian pendamping desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Adanya pendamping desa diharapkan dapat membantu mendorong perubahan dalam masyarakat desa serta bergerak cepat guna menyusun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Gedangan merupakan tenaga pembantu, yaitu membantu pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan desa. Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi desa dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Kegiatan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Gedangan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga nonprofit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Intisari pendampingan desa adalah memfasilitasi

dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Gedangan memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui, melihat dan mengontrol kinerja pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Menteri Desa dan Segala sesuatu yang mampu memberikan kemandirian terhadap desa tersebut. Pendamping desa bertugas sebagai pendamping untuk mewujudkan desa yang mandiri dari berbagai bidang seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta bekerja sama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut.

Dalam konsep pendampingan desa, khususnya di desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah salah satu pihak yang berhadapan langsung dengan Pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang hasil data penelitian nanti berupa data deskriptif baik tertulis atau lisan dari objek yang hendak akan diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Apa saja kendala yang dilalui Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pemberdayaan masyarakat desa dan bagaimana solusi kendala tersebut ?

1.3. Tujuan penelitian

1. Mengetahui Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 03 tahun 2015 “Tentang Pendamping Desa”
2. Mengetahui kendala yang menghambat Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa di desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan memberikan solusi kepada masyarakat tentang kendala tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat di antaranya untuk :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah)

maupun pelaksana kebijakan pembangunan di desa Gedangan
Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam konsep peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga untuk pengembangan teori-teori yang membahas mengenai pendamping desa sesuai dengan Peraturan Menteri No.03 tahun 2015 tentang pendamping desa.

